



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KADIRI
TENTANG

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 15.6.13/UN32.5/KS/2023

Nomor: 3458/UN18.F6/KS/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-6-2023)** di **Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Imam Safi'i, ST. MT.

selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kadiri. yang berkedudukan di Jalan Selomangleng No. 1 Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur 64115, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Kadiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;

2 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
- (3) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TINDAK LANJUT

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;

3 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA yang meliputi:

Departemen Teknik Mesin dan Industri, dengan Program Studi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan Program Studi:

- (6) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (7) S1 Teknik Sipil.
- (8) S2 Teknik Sipil.

Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dengan Program Studi:

- (9) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (10) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (11) S1 Teknik Elektro.
- (12) S1 Teknik Informatika.
- (13) S2 Teknik Elektro.
- (14) S3 Teknik Elektro dan Informatika.

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

- (15) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (16) S1 Pendidikan Tata Boga.

PIHAK KEDUA yang meliputi Program Studi:

- (1) S1 Teknik Sipil
- (2) S1 Teknik Industri
- (3) D3 Teknik Elektromedis

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Implementasi Kerjasama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7 KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 565307
Email : ft@um.ac.id

5 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA : Fakultas Teknik Universitas Kadiri

Alamat : Jl. Selomangleng No.1 Kec. Mojoroto Kota Kediri
Jawa Timur 64115

Telepon : (0354) 773032

Email : teknik@unik-kediri.ac.id

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Kadiri,



Imam Safi'I, ST. MT.
NIK 2010 100 17

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	